

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya serta mendorong laju investasi, mutlak diperlukan adanya kesempatan berusaha yang lebih luas serta terwujudnya kepastian dan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi dunia usaha. Di samping itu, untuk menciptakan iklim yang menggairahkan bagi perkembangan dunia usaha juga diperlukan semangat serta dedikasi yang tinggi, tidak saja hanya dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara (*public administration*) tetapi juga dari pihak swasta (*bussines administration*) sebagai pelaku dalam dunia usaha.

Pengertian dari badan usaha, yang secara umum kemudian disebut sebagai perusahaan, adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis dalam hal ini berarti bahwa setiap badan usaha diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat administratif yang bersifat resmi dan diresmikan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan arti kata dari kesatuan ekonomis adalah

setiap badan usaha akan merencanakan, merencanakan dan memfokuskan semua kegiatannya untuk memperoleh laba¹

Pemilihan bentuk badan usaha merupakan suatu masalah yang penting bagi penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor yang kemudian menjadi pertimbangan dalam memilih dan menentukan suatu bentuk badan usaha adalah :

- a) jenis usaha yang akan dilaksanakan; hal ini terutama berkaitan dengan kemanfaatan badan usaha tersebut bagi masyarakat
- b) pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan usaha; hal ini terutama berkaitan dengan kepemimpinan dan struktur organisasinya
- c) besarnya modal yang diperlukan; selain dengan jumlah modal hal berkaitan juga dengan waktu permodalan dan kelangsungan hidup badan usaha tersebut dalam jangka panjang atau jangka pendek
- d) cara pembagian keuntungan serta tanggung jawab terhadap adanya hutang piutang
- e) undang-undang serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual

¹ I.G.Rai, Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin, h.27

seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan Perseroan (PT) diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "orang".

Sifat sebagai asosiasi menempatkan PT itu dalam bidang yang luas karena istilah tersebut dapat mengandung pengertian bahwa pada satu sisi PT merupakan asosiasi modal dan pada sisi lain PT adalah asosiasi orang. Sebagai asosiasi modal berarti terdapat pengumpulan modal dari berbagai pihak dalam PT, dan asosiasi orang mencerminkan PT merupakan wadah berkumpulnya banyak pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dituangkan dalam anggaran dasar.

Dari sifat-sifat baik sebagai asosiasi modal maupun orang, keduanya mencerminkan satu pemahaman bahwa keberadaan PT dapat memberikan

kesempatan untuk ikut berpartisipasi bagi angkatan kerja atau juga menciptakan peluang-peluang usaha bagi banyak pihak yang nantinya merupakan mitra bisnis.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian perbuatan mendirikan, memiliki dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) tidaklah merupakan perbuatan tunggal, melainkan sejak bentuk badan hukum perusahaan dikenal sudah menjadi perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang, bahkan banyak orang. Di dalam PT terdapat berbagai hubungan hukum yaitu antara pemegang saham yang satu dengan yang lain, antara perseroan dengan direksi, komisaris, pegawai, dan antara perseroan dengan pihak ketiga.

Keberadaan berbagai hubungan tersebut merupakan suatu indikator atau suatu pertanda yang menunjukkan bahwa PT sejak mulai dari perancangan pendiriannya, tahap operasional sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk mana PT itu didirikan sebenarnya penuh dengan berbagai perjanjian. Oleh karena itu dikemukakan bahwa PT merupakan perwujudan dari perjanjian-perjanjian.

Seluruh komponen yang telah disebutkan itu pada pokoknya memberikan kontribusi yang tidak kecil berupa kewajiban-kewajiban dan atau peranan sesuai porsinya masing-masing dalam rangka memajukan dan meningkatkan perkembangan PT. Oleh karena itu agar tercipta suatu keseimbangan, maka dipandang perlu untuk memberikan perhatian mengenai aspek perlindungan hukumnya.

Akta Pendirian adalah suatu akta notaris yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih untuk dasar pendirian PT. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan

keterangan lain tersebut merupakan bukti otentik. Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan²

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa akta otentik adalah “Surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.”

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Seiring perkembangan jaman, tampaknya UUPT sendiri sudah mulai tidak mampu untuk menampung dinamika dunia usaha, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan-peraturan pendukung agar dunia usaha tetap pada koridor

² Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.h.108

hukum yang seharusnya, salah satunya pada tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SISMINBAKUM) berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. SISMINBAKUM sendiri merupakan suatu terobosan baru dalam dunia hukum yang merupakan tanggapan terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. SISMINBAKUM juga dianggap memenuhi karakteristik efisiensi dan efektifitas dalam proses legalisasi Perseroan Terbatas sehingga diharapkan mampu menjembatani dinamisme dunia usaha, dimana dalam sistem baru tersebut, masih tidak lepas dari peranan penting seorang notaris.

Awalnya SISMINBAKUM dihadirkan guna menggantikan sistem manual dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dirasa tidak efisien, namun karena berbagai alasan, maka sistem manual tetap berlaku disamping kehadiran SISMINBAKUM, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peraturan pendahulunya yang menyatakan bahwa sistem manual sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya SISMINBAKUM juga tidak menimbulkan persoalan dan kendala dalam penerapannya pada masyarakat, khususnya notaris seperti misalnya kurangnya pengetahuan mengenai SISMINBAKUM maupun pengoperasian komputer dan internet sebagai saran pendukungnya, karena

SISMINBAKUM merupakan sistem baru yang memanfaatkan teknologi. Hal yang sering terjadi adalah notaris memberikan wewenangnya dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM ini kepada orang atau pihak lain, dimana wewenang tersebut adalah milik notaris sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga potensial terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan kaitannya terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang dibuat notaris termasuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan tanggung jawab notaris.

Kehadiran peraturan-peraturan dalam bidang usaha menjadi acuan pelaku usaha dalam berkegiatan dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, dimana notaris memiliki peranan yang cukup dominan dalam legalisasi Perseroan Terbatas secara spesifik berkenaan dengan pendirian Perseroan Terbatas baik pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual maupun melalui SISMINBAKUM, sehingga perlu untuk meninjau lebih jauh aspek-aspek hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan SISMINBAKUM secara elektronik, serta efektivitas hukumnya dalam masyarakat maupun tanggung jawab yang dipikul oleh notaris dalam melaksanakan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas?
2. Apa kendala-kendala dan solusinya pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas?
3. Apa Akibat Hukum Apabila Perseroan Terbatas Tidak Didaftarkan Secara *Online* di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Perseroan Terbatas Tidak Didaftarkan Secara *Online* di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya

2. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* sehingga dapat menghindari timbulnya masalah atau konflik dalam perusahaan sesuai dengan prosedur yang benar dan adanya kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia adalah Perjanjian 2 (dua) orang atau lebih. Menurut Rochmat Soemitro merinci definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Persekutuan (= persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya).
- b. dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.
- c. para persero ikut dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
- d. melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka setorkan.³

Dari pengertian di atas dapat diketahui Pengertian Perseroan Terbatas adalah Perjanjian 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang mereka setorkan. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah "badan hukum" yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

³ Rochmat Soemitro, 2003, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, Yayasan Dan Wakaf, Erosco, h.6

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "orang".

Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPA. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi

sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS⁴

Proses pendirian PT berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

a. Persyaratan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut yaitu "prinsip perjanjian".

b. Pengesahan dan Persetujuan

Untuk memperoleh pengesahan para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan.

c. Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Perseroan memperoleh status badan hukum, setelah Akta Pendirian yang dibuat dengan akta notaris sebagaimana disebut di atas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

d. Akta Pendirian

Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri ;

⁴ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , h.135

- 1) Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk PT didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk PT sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian rincian, jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

e. Larangan dan Keharusan

Ada beberapa hal yang patut memperoleh perhatian berkenaan dengan Akta Pendirian yaitu adanya larangan bahwa Akta Pendirian tidak boleh memuat :

- 1) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- 2) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Serta adanya keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham

perseroan yang dilakukan pendiri perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain daripada uang tunai.
- 2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada Akta Pendirian.

f. Pengukuhan

Sebelum perseroan disahkan, biasanya pendiri melakukan kegiatan untuk kepentingan perseroan. Perbuatan tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, yaitu apabila :

- 1) Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga;
- 2) Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Oleh karena itu maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut

.⁵

a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

⁵ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc h 179

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT⁶

Dalam suatu Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :⁷

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan mengambil saham adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 1995 *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti h. 79

⁷ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, h.12

b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Cara untuk memperoleh pengesahan terhadap Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersamasama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- 2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- 3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pendaftaran Perseroan

Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat diakui sebagai badan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya maka, akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus disetujui oleh Menteri Kehakiman terlebih dahulu, selanjutnya untuk melindungi kepentingan Direksi perseroan, maka perseroan tersebut harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan tersebut dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

d. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku⁸

Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pembenahan, termasuk dalam proses pendirian badan usaha (perusahaan) dengan status perseroan terbatas (PT). Dirjen Administrasi Hukum Umum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud mengungkapkan per tanggal 8 Januari 2014 pihaknya telah menerapkan sistem pendaftaran PT secara *online*. Sisminbakum merupakan sebuah aplikasi khusus yang diperuntukkan bagi Notaris, untuk itu diperlukan suatu pengamanan berupa *password* untuk dapat mengakses Sisminbakum. Maka dari itu untuk memulai proses pendirian suatu Perseroan Notaris diharuskan mengisi *user id* dan *password* yang bersangkutan pada menu login. *User id* dan *password* diberikan hanya kepada Notaris yang telah mengajukan permohonan serta telah mengisi formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁸ *Op.Cit* ,I.G. Rai Widjaya, 2000, ,h.20

Setelah *login* pada aplikasi Sisminbakum maka hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaftarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan serta pedoman pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseroan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan

notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula : mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegakan hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berstatus profesi swasta yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun

dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, notaris berperan pula :⁹

- a. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*)
- b. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
- c. Melegalisasi tanda tangan
- d. Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)
- e. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- f. Membuat keterangan hak waris
- g. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga

⁹ Victor M, Situmorang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, h 13

dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik¹⁰

Menurut A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu :

- 1) Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dengan akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli, dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.
- 2) Pembuatan kontrak yang justeru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya serta kemampuannya melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.¹¹

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, h 2

¹¹ Gunawan Widjaja *Op.Cit* h. 22

merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut. Jika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengesahan diberikan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka menurut UUPT melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat, adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini Tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara ditentukan sebagai berikut:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”

Perseroan Terbatas dalam Hukum Islam Al-‘Allamah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, “orang-orang kapitalis mendefinisikan *syirkah al-musâhamah* adalah akad (kontrak) yang dengannya dua orang atau lebih terikat untuk masing-masing berkontribusi dalam proyek bisnis dengan menyeter bagian harta (modal), untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang muncul dari proyek itu.”¹²

Syirkah al-musâhamah (Perseroan terbatas) memiliki ciri-ciri spesifik, diantaranya:

- 1) Merupakan persekutuan modal.
- 2) Merupakan tindakan berdasarkan kehendak sepihak (*irâdah munfaridah*). Seseorang bisa menjadi pemilik saham semata-mata bergantung pada kehendaknya sendiri secara sepihak, dan tidak bergantung pada persetujuan atau kerelaan pesero lainnya.
- 3) Sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity, juristic person*, atau *artificial person/syakhshiyah ma'nawiyah*) yaitu subyek hukum artificial, berupa badan atau perkumpulan, yang diperlakukan sebagai subyek hukum yang mandiri disamakan dengan orang perorangan, memiliki hak dan kewajiban, bisa memiliki harta sendiri, bisa digugat dan menggugat di depan pengadilan.
- 4) Sebagai badan hukum, PT memiliki harta sendiri atas namanya sendiri, terpisah dari harta para pemegang saham.

¹² Al-‘allamah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, Dar al-Ummah, cet. VI (mu'tamadah). 2004, h. 168

- 5) Setiap saat pemegang saham bisa memindahkan kepemilikan sahamnya, misal dengan menjualnya, kepada pihak lain.
- 6) Eksistensi PT tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak dihubungkan dengan eksistensi peseronya. PT tidak bubar meski pemilik saham meninggal, gila, atau dihijir, dsb.
- 7) Pertanggungjawaban pemilik saham terbatas, yaitu sebatas saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka itu tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

¹³ Ibid

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia, Press

mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁶

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perdata sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum perusahaan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan

¹⁵ *Ibid*, h.5

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.h.20

mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan sistem pendaftaran PT secara *online*. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁸ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas dan Notaris.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*,h.96

¹⁹ *Ibid*, h.119

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, yang meliputi Pengertian Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jenis-Jenis/klasifikasi Perseroan Terbatas, Organ-Organ Perseroan Terbatas. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas yang meliputi : Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Kajian Perseroan Terbatas berdasarkan hokum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum tentang pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas, kendala-kendala dan solusinya pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* di Kabupaten Banyumas dan akibat hukum apabila PT tidak didaftarkan secara *online* di Kabupaten Banyumas

BAB IV : Penutup, merupakan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.